

**PERJANJIAN ANTARA PENGEMUDI GO-JEK DENGAN PEMILIK
PROVIDER GO-JEK (STUDI TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN
PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN)**

Oleh : Aulia Fikrina

Pembimbing I : Dr. Firdaus, SH.,MH

Pembimbing II: Ulfia Hasanah, SH.,M.Kn

Alamat : Jl.Kembang Harapan, Gg. Seliangguri No. 42A, Pekanbaru

Email : auliafikrina96.af@gmail.com. Telepon : 0822-8532-5811

ABSTRACT

This study discusses the Agreement Between GO-JEK Drivers and GO-JEK Provider Owners (Study of the Rights and Obligations of the Parties in the Agreement) ". A covenant is an act by which one or more people commit themselves to one or more other people. Based on Article 1338 of the Civil Code which reads: "All treaties made legally apply as a law for those who make them". The agreements cannot be withdrawn other than by the agreement of the two parties, or for reasons stated by law to be sufficient for that. The purpose of this thesis is; First, to find out the fulfillment of GO-JEK driver's rights and obligations with the owner of the GO-JEK provider in a partnership agreement based on justice; Second, to find out efforts to resolve disputes on the rights and obligations of the go-jek driver with the go-jek provider in a partnership agreement based on justice. The type of legal research used by the writer is normative legal research or library research.

The type of legal research used by the writer is normative legal research or library research. Normative legal research uses primary data and secondary data. Data collection techniques in this research is the study of literature that is the author takes quotes from reading books, literature, or supporting books that have a relation with the problem to be studied.

From the results of this study the author concluded that the legal protection of the rights and obligations of GO-JEK drivers with GO-JEK provider owners based on partnership agreements has not been fully implemented properly. The contents of the partnership agreement are unilaterally determined by the obligations of the GO-JEK driver. GO-JEK Drivers do not have the right to give consideration to the partnership agreement so that it is not beneficial to the parties, especially GO-JEK Drivers, not. So that the rights and obligations in the GO-JEK partnership agreement have not been fulfilled. Settlement of GO-JEK driver's rights and obligations disputes with the owner of the GO-JEK provider in the first partnership agreement through consultation and the second through court. Settlement of disputes through deliberation in practice has not gotten maximum results so that the parties to the dispute have not got the rights and obligations proportionally.

Keywords: GO-JEK Driver-Agreement-GO Provider GO-JEK

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan *industrialisasi*.¹ Transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.² Transportasi mempunyai pengaruh besar terhadap perorangan, masyarakat pembangunan ekonomi, dan sosial politik suatu negara. Pengangkutan merupakan sarana dan prasarana bagi pembangunan ekonomi negara yang bisa mendorong lajunya pertumbuhan ekonomi (*Rate of Growth*).³

Teknologi informasi atau *information technology (IT)* telah mengubah masyarakat, telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru, serta menciptakan jenis pekerjaan dan karier baru dalam pekerjaan manusia.⁴ Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi darat di Indonesia adalah GO-JEK. Mengacu pada *website* resmi GO-JEK, kata GO-JEK didefinisikan sebagai perusahaan berjiwa sosial yang memimpin revolusi industri transportasi Ojek.⁵

Bidang usaha yang banyak diminati oleh masyarakat dengan kecanggihan teknologi memberikan dampak berupa banyaknya mitra atau pengemudi. Selanjutnya mitra disebut sebagai pengemudi banyak diserap dan

diberdayakan oleh perusahaan tersebut. Perusahaan menjalin kerjasama dengan pengemudi dengan perjanjian kemitraan. Perjanjian kemitraan yang dibuat oleh perusahaan atau penyedia jasa *online* dengan pengemudi *online* tidak sepenuhnya dapat memenuhi hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian kemitraan merupakan salah satu bagian dari kontrak *inominat* dan merupakan perjanjian yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan. Istilah perjanjian kemitraan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *partner contract*. Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan tidak ditemukan pengertian perjanjian kemitraan. Namun, yang ada di dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah itu hanya pengertian kemitraan.⁶

GO-JEK menjalin kerjasama dengan *Driver* yang di sebutkan dalam perjanjiannya bernama Mitra. Didalam aplikasi GO-JEK terdapat perjanjian yang menjelaskan bagaimana perjanjian kemitraan dengan GO-JEK tersebut. Aplikasi GO-JEK adalah aplikasi elektronik yang dapat dimanfaatkan setiap orang (konsumen) untuk memperoleh jasa layanan maupun pihak-pihak ketiga yang bekerja sama dengan GO-JEK ataupun Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) sebagai wadah untuk menyalurkan jasa untuk antar-jemput barang dan/atau orang layanan pesan-antar barang dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya yang terkait.

¹Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 6.

²*Ibid.*

³*Ibid.* hlm. 11.

⁴Setia Putra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui *E-Commerce*", artikel pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.4 No.2 Februari-Juli 2014, hlm. 197.

⁵Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.1.

⁶Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.

PT. GO-JEK Indonesia adalah sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai pengelola penyedia jasa pihak ketiga yang bekerjasama dengan AKAB. AKAB atau PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa adalah pemilik Aplikasi GO-JEK yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar-jemput barang dan atau orang, layanan pesan antar barang ataupun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya. Perusahaan transportasi jalan online seperti GO-JEK memilih Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan hukumnya, yakni PT GO-JEK Indonesia.⁷ Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui Aplikasi GO-JEK dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh Mitra sendiri.⁸

Perjanjian kemitraan GO-JEK menjelaskan bahwa mitra memberikan persetujuannya atas syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam perjanjian kerjasama ini dengan cara melakukan tindakan mengklik persetujuan secara elektronik atas perjanjian ini, mengakses dan menggunakan aplikasi GO-JEK, mitra akan diartikan telah setuju untuk terikat oleh persyaratan, yang merupakan sebuah hubungan kontraktual kerjasama antara mitra, GO-JEK dan AKAB. Mitra mempunyai kewajiban untuk mentaati setiap kebijakan dalam persyaratan dalam penggunaan dan pemanfaatan aplikasi GO-JEK. Dengan demikian dapat dikatakan isi perjanjian tersebut cenderung berat sebelah atau tidak seimbang, mitra diwajibkan untuk

menyetujui terlebih dahulu sebelum dapat mengakses aplikasi GO-JEK tersebut.

Pada dasarnya asas proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan, asas proporsionalitas bermakna sebagai “asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya”. Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada tahap prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak.⁹ Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.

Salah satu kasus yang terjadi antara GO-JEK dengan mitra yaitu mengenai aturan *suspend* atau pemutusan kemitraan yang dilakukan secara sepihak terhadap beberapa pengemudi. Ketua Umum Forum Komunitas *Driver* Online Indonesia (FKDOI) Muhammad Rahman Tohir menyatakan, aturan *suspend* tersebut membuat para pengemudi tidak dapat mencari nafkah untuk keluarga lagi. Kemudian dilanjutkan dengan tuntutan penjelasan dari GO-JEK mengenai aturan *suspend* tersebut dan pengajuan *open suspend* (mengaktifkan kembali akun) tanpa syarat. Manajemen GO-JEK seharusnya memperhatikan kinerja dan perjuangan para pengemudi tanpa langsung mengambil tindakan *suspend* yang merugikan mitra, akan tetapi tidak ada langkah tindak lanjut yang diambil

⁷Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 34

⁸Perjanjian kemitraan antara PT.GOJEK Indonesia dengan Mitra GOJEK.

⁹Agus Yudha Hernoko, *Perkembangan Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm.73.

pihak GO-JEK Indonesia terkait aturan *suspend*.¹⁰

Kasus lainnya, dari seorang *Driver* Ojij pria berusia 42 tahun mengatakan mengenai ojek *online* yang kian hari dia anggap kian semena-mena. Kesemena-menaan itu, menurut Ojij karena perubahan sistem dari pihak aplikator secara sepihak. *Driver* tersebut merasa perusahaan ojek *online* sebagai operator tiba-tiba mengubah tarif dan bonus yang justru merugikan pengemudi, Ojij menjelaskan rinci aplikator melakukan penurunan tarif tanpa pemberitahuan, padahal sebelumnya selalu ada pemberitahuan setiap ada kebijakan penurunan tarif. Selain itu ada juga perubahan sistem bonus, awalnya pengemudi harus memenuhi syarat jumlah pelanggan untuk mendapatkan bonus, kini berubah syaratnya menjadi jumlah kilometer yang ditempuh. Ojij menjelaskan rinci aplikator melakukan penurunan tarif tanpa pemberitahuan, padahal sebelumnya selalu ada pemberitahuan setiap ada kebijakan penurunan tarif. Selain itu ada juga perubahan sistem bonus.

Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Wibisono merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu¹¹ :

1. Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*).
2. Transparansi.
3. Saling menguntungkan.

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas seharusnya hubungan antara GO-JEK dan mitra saling menguntungkan, akan tetapi dengan adanya Perjanjian Kemitraan dimana perjanjian kemitraan ini merupakan perjanjian baku yang

lebih menguntungkan GO-JEK sebagai pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian tersebut, mengakibatkan ketidakseimbangan kedudukan antara GO-JEK dan mitra yang berpotensi akan merugikan mitra.

Kedua belah pihak dinilai memiliki posisi yang tidak seimbang dimana dalam hal ini GO-JEK sebagai pihak pertama lebih memiliki posisi yang dominan dalam perjanjian kemitraan. Pada perjanjian disebutkan bahwa pihak GO-JEK dapat mengubah atau menambahkan persyaratan dari waktu ke waktu. Dapat dilihat dari perjanjian kemitraan tersebut, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang proporsionalitas. Keluhan tidak berpengaruh terhadap keberadaan kontrak, sehingga harus diterima menjadi bukti dan dipertimbangkan sehubungan dengan hal ini.¹²

Sebelum melakukan perjanjian kemitraan telah ditetapkan persyaratan secara sepihak oleh PT GO-JEK atau dibuat dalam bentuk perjanjian standar dengan klausula-klausula baku dalam perjanjian. Hal ini menjadi salah satu masalah yang perlu ditelaah dimulai dengan definisi hubungan hukum atau perikatan yang terjadi antara GO-JEK dan pengemudi GO-JEK untuk lebih lanjut, memastikan payung hukum yang dapat memberikan perlindungan optimal bagi kedua belah pihak terutama pengemudi GO-JEK. Dengan demikian juga dapat memenuhi empat syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara serta perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang terkait.

¹⁰<https://megapolitan.kompas.com/read/2018/10/21/16392121/pengemudi-tuntut-Go-Jek-indonesia-cabut-aturan-suspend>, diakses pada, tanggal 25 Oktober 2018.

¹¹Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*. Fascho Publishing, Gresik, 2007, hlm, 103.

¹²United state district court, 2016”Notice of Nation and nation to Dismiss complaint by defendant Anthony Marcanti, D 3 holdings, LLC and Joseph Dowling” 1 Februari 2016, di akses melalui <https://1.next.westlaw.com/document/>, tanggal 04 Desember 2018, pukul 11.01 WIB, hlm.4.

Suatu perjanjian dibuat atas dasar kata sepakat dan apabila ada perubahan klausula perjanjian secara sepihak di kemudian hari maka perubahan perjanjian harus didasari suatu kesepakatan. Jika tidak ada kesepakatan atas perbuatan yang dilakukan, maka tentu perubahan tersebut tidak mengikat para pihak. Kemudian dalam perjanjian kemitraan GO-JEK bagian hubungan kerja menyatakan AKAB, sebagai pemilik dari Aplikasi GO-JEK, atas dasar pertimbangan sendiri, dapat mengubah atau menambahkan persyaratan dari waktu ke waktu.

Berdasarkan uraian tersebut pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kemitraan menjadi dasar penelitian. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan perjanjian kemitraan antar pengemudi online dengan judul : **“Perjanjian Antara Pengemudi GO-JEK dengan Pemilik Provider GO-JEK (Studi Terhadap Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban pengemudi GO-JEK dengan pemilik *provider* GO-JEK dalam perjanjian kemitraan berdasarkan keadilan?
2. Bagaimana upaya penyelesaian perselisihan hak dan kewajiban pengemudi go-jek dengan pemilik *provider* go-jek dalam perjanjian kemitraan berdasarkan keadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemenuhan hak dan kewajiban pengemudi GO-JEK dengan pemilik *provider* GO-JEK dalam perjanjian kemitraan berdasarkan keadilan.
- b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian perselisihan hak dan kewajiban pengemudi GO-

JEK dengan pemilik *provider* go-jek dalam perjanjian kemitraan berdasarkan keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. memperluas dan meningkatkan pengetahuan penulis
- c. Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Perjanjian

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.¹³

2. Teori Keadilan

Keadilan menurut Aristoteles, dalam karyanya *“Nichomachean ethics”*, artinya berbuat kebajikan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebijakan yang utama. Menurut Aristoteles, *“justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality”*. Prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proposional”.¹⁴

E. Kerangka Konseptual

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan denganmana satu orang atau lebih

¹³Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke – 21, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm.1.

¹⁴Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 35.

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁵

2. Pengemudi Online disebut juga dengan Mitra adalah pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui aplikasi GO-JEK dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki oleh mitra sendiri.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

2. Sumber Data

Pada penelitian normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder.¹⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah kajian kepustakaan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan atau deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis.¹⁸

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada

seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan.¹⁹

2. Syarat Sah Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian adalah sah, apabila memenuhi empat syarat sebagai berikut²⁰ :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

3. Asas-Asas Dalam Perjanjian

- a. Asas Kebebasan Berkontrak
- b. Asas Konsensualisme.
- c. Asas *Pacta Sunt Servanda*.
- d. Asas Itikad Baik.
- e. Asas Kepribadian (Personalialia).
- f. Asas keseimbangan
- g. Asas proposionalitas

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian diartikan sebagai persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu. Selanjutnya, pengertian dari “kemitraan” adalah perihal hubungan (jalanan kerja sama dan sebagainya) sebagai mitra, dengan kata “mitra” sendiri diartikan sebagai teman,

¹⁵Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁶Perjanjian kemitraan antara PT.GOJEK Indonesia dengan Mitra GOJEK

¹⁷*Ibid.* hlm. 24.

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 32.

¹⁹Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke – 21, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm.1.

²⁰Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Prespektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 169.

sahabat, kawan kerja, pasangan kerja, dan rekan.

Pengertian atas kemitraan secara yuridis bisa ditemukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (disingkat UU No. 20 Tahun 2008), dimana kemitraan dipahami sebagai kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

C. Tinjauan Umum Mengenai Transportasi Online

1. Pengertian Transportasi Online

Pengertian atas transportasi online dapat ditemukan dengan mencari pengertian atas kata pengangkutan jalan di satu sisi dan kata online di sisi lain. Kata 'pengangkutan' berasal dari kata dalam bahasa Inggris yakni *transportation*. Kata *transportation* diartikan oleh Black Law Dictionary sebagai *the removal of goods or persons from one place to another, by a carrier*, dimana dalam bahasa Indonesia lebih kurang diartikan sebagai perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Pengertian kata *transportation* dalam Black Law Dictionary tersebut pada hakikatnya memiliki kesamaan dengan kata "pengangkutan" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni pengangkutan barang dan orang oleh berbagai jenis kendaraan sesuai dengan kemajuan teknologi.²¹

²¹Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 9.

2. Macam–Macam Transportasi Online

Beberapa contoh perusahaan jasa transportasi berbasis aplikasionline di Indonesia yaitu²² :

- a. GO-JEK.
- b. GRAB.
- c. UBER.

3. Perusahaan Transportasi Online

a. Pengertian GO-JEK

GO-JEK adalah sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai pengelola penyedia jasa pihak ketiga yang bekerjasama dengan AKAB. Aplikasi GO-JEK adalah aplikasi elektronik yang dapat dimanfaatkan setiap orang (konsumen) untuk memperoleh jasa layanan maupun pihak-pihak ketiga yang bekerja sama dengan GO-JEK ataupun AKAB sebagai wadah untuk meyalurkan jasa untuk antar-jemput barang dan atau orang layanan pesan-antar barang dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya yang terkait.²³

Jasa transportasi berbasis aplikasi online ini memiliki tiga bagian penting yaitu²⁴ :

- 1) Penyedia Aplikasi (Penyelenggara Sistem Elektronik)
- 2) Pengendara (*Driver*)

²² Mahendra Arga Giantama, "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Atas Kecelakaan Penumpang Jasa Transportasi *Online* (Studi Layanan GO-RIDE Yang Diselenggarakan Oleh PT GO-JEK Indonesia," Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 54.

²³ Perjanjian Kemitraan GO - JEK

²⁴ Mahendra Arga Giantama, "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Atas Kecelakaan Penumpang Jasa Transportasi *Online* (Studi Layanan GO-RIDE Yang Diselenggarakan Oleh PT GO-JEK Indonesia," Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 53.

3) Pengguna Jasa atau Transportasi (konsumen)

4. Pengertian Pengemudi GO-JEK

Pengemudi GO-JEK yang disebut dengan mitra adalah pihak yang melaksanakan antar-jemput barang dan atau orang, pesan-antar barang yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui Aplikasi GO-JEK dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang memiliki oleh Mitra sendiri.²⁵

5. Pemilik Provider GO-JEK

AKAB adalah pemilik Aplikasi GO-JEK yang dimanfaatkan konsumen yang telah terdaftar untuk memperoleh jasa layanan antar-jemput barang dan atau orang, layanan pesan antar barang ataupun jasa lainnya dengan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat atau jasa lainnya.

D. Tinjauan Umum Mengenai Hak Dan Kewajiban Para Pihak.

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir.

Kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan dapat mendatangkan sanksi bagi yang melanggarnya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Kemitraan antara Pengemudi GO-JEK Dengan Pemilik Provider GO-JEK Berdasarkan Keadilan.

1. Hak dalam Perjanjian Kemitraan antara Pengemudi GO-JEK dengan Pemilik Provider GO-JEK

a. Hak Pengemudi GO-JEK dalam Perjanjian Kemitraan

Menjalin hubungan dengan mitra usaha adalah penting adanya. Dewasa ini hubungan ini disebut dengan hubungan kemitraan (*partnership*). Adapun perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh GO-JEK terkait hakmitra yaitu apabila mitra tidak setuju dengan persyaratan ini, mitra dapat memilih untuk tidak mengakses atau menggunakan aplikasi GO-JEK. Mitra setuju bahwa GO-JEK atau AKAB dapat secara langsung menghentikan penggunaan Aplikasi GO-JEK oleh Mitra, menolak akses mitra kedalam Aplikasi GO-JEK atau bagian mana pun dari Aplikasi GO-JEK, kapan pun untuk alasan apa pun.²⁶

b. Hak Pemilik Provider GO-JEK dalam Perjanjian Kemitraan

Adapun hak pemilik provider GO-JEK dalam perjanjian kemitraan yang antara lain sebagai berikut²⁷ :

- 1) Apabila mitra tidak setuju dengan persyaratan ini, mitra dapat memilih untuk tidak mengakses atau menggunakan aplikasi GO-JEK.
- 2) AKAB, sebagai pemilik dari Aplikasi GO-JEK, atas dasar pertimbangannya sendiri, dapat mengubah atau menambahkan persyaratan dari waktu ke waktu;
- 3) Aplikasi GO-JEK dan semua hak yang terkait

²⁵ Perjanjian Kemitraan GOJEK

²⁶ Perjanjian Kemitraan GO-JEK

²⁷ Perjanjian Kemitraan GO-JEK

dengan Aplikasi GO-JEK merupakan dan akan tetap menjadi milik AKAB.

- 4) Atas dasar pertimbangan sendiri, GO-JEK mempunyai hak untuk memberlakukan syarat-syarat tambahan selain yang disebutkan diatas, termasuk namun tidak terbatas kepada meminta Mitra untuk meyerahkan barang atau dokumen tambahan barang atau dokumen tambahan untuk disimpan oleh GO-JEK.

2. Kewajiban dalam Perjanjian Kemitraan antara Pengemudi GO-JEK dengan Pemilik Provider GO-JEK

a. Kewajiban Pengemudi GO-JEK dalam Perjanjian Kemitraan

Kemitraan merupakan strategi bisnis yang dilakukan oleh 2 (dua) pihak atau lebih, dalam jangka waktu tertentu, untuk meraih keuntungan bersama, dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.²⁸

Kontrak sebagai kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dan merupakan hukum bagi para pihak yang membuatnya, setidaknya memberikan ruang yang besar kepada manusia.²⁹

²⁸Affan Jasuli, "Analisis Pola Kemitraan Petani Kapas Dengan Pt Nusafarm Terhadap Pendapatan Usahatani Kapas Di Kabupaten Situbondo", *Skripsi*, Tidak Di Terbitkan, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember 2014, hlm. 17

²⁹Hengki Firmanda S, "Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound Dan Relevansinya Terhadap Kontrak Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup" Artikel Pada *Jurnal Yuridis*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan

Setiap hubungan hukum mempunyai dua segi yaitu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban timbul dari suatu peristiwa hukum dan lenyapnya hak dan kewajiban juga bersamaan. Hubungan hukum memiliki tiga unsur yaitu adanya para pihak, objek, dan hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum itu ada apabila adanya dasar hukum yang mengatur hubungan hukum itu dan timbulnya peristiwa hukum.

Dari pembahasan di atas, sudah jelas bahwa masing-masing pihak memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam aplikasi GO-JEK. Para pihak tersebut tidak hanya sekedar memiliki tugas dan wewenang, namun memiliki hubungan yang berkaitan untuk menyelenggarakan layanan aplikasi GO-JEK sesuai dengan tugas dan wewenang dari masing-masing pihak tersebut.

Berdasarkan perjanjian elektronik kerja sama kemitraan dapat diketahui bahwa aplikasi GO-JEK yang digunakan oleh konsumen tidak hanya diurus oleh satu pihak saja, melainkan oleh beberapa pihak yang melakukan hubungan kemitraan berkaitan dengan aplikasi GO-JEK.

b. Kewajiban Provider GO-JEK dalam Perjanjian Kemitraan

Nasional Veteran Jakarta, Vol 3, No 1, 2016, Hlm.12.

Perjanjian kemitraan ini berisi tentang kewajiban-kewajiban mitra terhadap GO-JEK yang dalam hal itu mitra tidak memiliki hak (pertimbangan) terhadap isi perjanjian.

Berdasarkan keterangan diatas penulis menyimpulkan bahwa perjanjian kerja dan perjanjian kemitraan memiliki perbedaan dimana perjanjian kerja mengandung unsur atasan-bawahan dan perintah yang dalam pelaksanaannya wajib di lakukan dan menerima upah dalam waktu yang telah di tentukan, sedangkan perjanjian kemitraan tidak mengandung unsur atasan-bawahan, melainkan mengandung unsur rekanan, di mana antara para pihak berposisi atau berkedudukan berdisi sejajar sebagai mitra, tidak mengandung unsur perintah dan upah.

Namun perjanjian kemitraan GO-JEK tersebut merupakan perjanjian baku yang mana klausul dalam perjanjian tersebut cenderung berisi tentang kewajiban dari mitra, dimana mitra tidak dapat melakukan kesepakatan akan klausul-klausul yang ada dalam perjanjian tersebut. Pelaksanaan perjanjian kemitraan ini tidak semuanya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Seperti pelaksanaan hak dan kewajiban yang disimpangi salah satu pihak. Meskipun kedua pihak telah mengetahui hak dan kewajiban masing-masing akan tetapi masih terjadi keberatan dari salah satu pihak.

Perjanjian yang berlaku di antara kedua belah pihak mengikat bagaikan undang-undang, tapi hanyaberlaku bagi para pihak tersebut, tidak bagi orang lain yang tidak turut serta dalam perjanjian (*asas personality*). Karena ada asas kepastian hukum, maka hakim dapat memaksa agar pihak yang melanggar, baik dalam pemenuhan hak ataupun kewajiban dalam perjanjian, agar melaksanakannya bahkan hakim dapat memerintahkan pihak yang melanggar untuk membayar ganti rugi. Selain itu, ada asas i'tikad baik, di mana parapihak harus membuat perjanjian dengan jujur, terbuka dan saling percaya.

Menurut analisa penulis, bahwa pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian kemitraan antara pengemudi GO-JEK dengan pemilik *Provider* GO-JEK pada hakikatnya memang memberikan kerugian dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Oleh sebab itu dalam hal pengemudi tidak sepakat dengan ketentuan yang telah ditetapkan secara sepihak oleh perusahaan, perjanjian kemitraan harus ditinjau ulang. Apabila perusahaan keberatan, pengemudi dapat memutuskan kerja sama kemitraan. Akan tetapi bagi pengemudi kondisi ini tidaklah sederhana. Beberapa pengemudi menggantungkan kehidupannya kepada profesi ini karena tidak memiliki pekerjaan lain. Kondisi ini membuat kedudukan pengemudi sangat lemah dibandingkan dengan

perusahaan, dan mereka sangat rentan ditekan untuk memenuhi keinginan pihak yang lebih kuat dalam hal ini perusahaan penyedia jasa ojek *online*. Mitra berharap perjanjian kemiraan ini harus memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip keadilan.

3. Pemenuhan Hak dan Kewajiban antara Pengemudi GO-JEK dengan Pemilik *Provider* GO-JEK

Hubungan hukum dalam hak dan kewajiban antara PT GO-JEK Indonesia dengan pengemudi GO-JEK didasarkan pada perjanjian kemitraan.³⁰

Pada intinya hubungan kemitraan lebih mengedepankan pada hubungan yang saling menguntungkan, bersifat mutualisme antara para pihak yang melakukan perjanjian kerja. Di samping itu posisi para pihak setara, dan tidak ada yang sifatnya majikan dan buruh, karena berdiri sendiri dan independen. Ketentuan umum mengenai perjanjian kemitraan ada pada Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUHPerdato.

B. Upaya Penyelesaian Perselisihan Hak dan Kewajiban Pengemudi GO-JEK dengan Pemilik *Provider* GO-JEK dalam Perjanjian Kemitraan Berdasarkan Keadilan

1. Upaya Penyelesaian Perselisihan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁰Mahendra Arga Giantama, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kecelakaan Penumpang Jasa Transportasi Online (Studi Layanan Go-Ride Yang Diselenggarakan Oleh PT GOJEK Indonesia)* Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm . 87.

Didalam KUHPerdato tidak di temukan bagaimana penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kemitraan. Namun KUHPerdato mmberikan wadah secara non litigasi maupun litigasi dalam penyelesaian perselisihan antar individu. Penyelesaian melalui musyawarah merupakan cara untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau besar, di mana di dalam penyelesaian itu dilakukan pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan atas penyelesaian sengketa secara bersama-sama.

2. Upaya Penyelesaian Perselisihan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengakhiri perbedaan pendapat yang terjadi antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau besar. Sebagai contoh, penyelesaian sengketa perjanjian kemitraan terdapat dalam Pasal 8 Perjanjian Kemitraan yang dibuat antara PT Pos Indonesia dengan mitra binaan telah ditentukan cara dalam penyelesaian sengketa yang timbul antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau besar. Ada dua cara yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa itu, yaitu melalui musyawarah dan pengadilan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak di temukan bagaimana penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kemitraan, kemudian dalam perjanjian kemitraan GO-JEK untuk penyelesaian perselisihan juga tidak di jelaskan secara rinci bagaimana pola yang dapat di

lakukan, sehingga beberapa kasus terkait perselisihan GO-JEK dengan pengemudi belum mempunyai alur yang lebih jelas seperti pekerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Terkait dengan permasalahan penyelesaian perselisihan ini pemerintah perlu membuat aturan khusus terkait kemitraan antara pengemudi dengan pengusaha yang dapat menguntungkan kedua belah pihak, seperti pengaturan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, perlindungan para pihak dan penyelesaian perselisihan para pihak dalam perjanjian kemitraan.

3. Upaya Penyelesaian Perselisihan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Penyelesaian sengketa dalam aspek ketenagakerjaan di atur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang menggunakan sistem *outsourcing* yang diatur di dalam Pasal 64-66 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dapat di lihat dalam Pasal 64 yang menyebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborong pekerjaan dan/atau perjanjian penyediaan jasa pekerja yang di buat secara tertulis, yang dalam kehidupan sehari-hari lebih dikenal dengan *outsourcing*.³¹

Perselisihan yang terjadi di dalam hubungan kerja *outsourcing* pekerja maka penyelesaiannya diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja. Sedangkan di dalam Ketenagakerjaan di tentukan dengan jelas bahwa apabila terjadi perselisihan dalam

hubungan industrial akan diselesaikan dengan suatu mekanisme yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni mekanisme penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi) dan penyelesaian melalui pengadilan (litigasi).³²

4. Upaya Penyelesaian Perselisihan Berdasarkan Perjanjian Kemitraan GO-JEK

a. Upaya Penyelesaian Perselisihan Berdasarkan Musyawarah

Dalam perjanjian kemitraan GO-JEK penyelesaian perselisihan para pihak sudah diatur yaitu melalui musyawarah dan melalui pengadilan. Pertama diselesaikan dengan cara musyawarah, musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah perundingan perembukan bermusyawarah semua pihak bersedia³³.

Ada anggapan bahwa kekakuan-kekakuan hukum yang tidak mampu menciptakan keadilan, bersumber dari dominasi paradigma positivisme dalam saintifikasi hukum modern.³⁴

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu mitra *Driver* GO-JEK terkait bagaimana penyelesaian

³¹Khairani, *Pengantar Hukum Perburuhan & Ketenagakerjaan*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 72.

³²Khairani, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016, hlm. 222.

³³<https://kbbi.web.id/musyawarah>, diakses, tanggal 5 september 2019.

³⁴Hayatul Ismi, "Beberapa Pemikiran Hukum Dalam Menyikapi Positivisme Hukum" artikel pada *Riau Law Journal*, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Vol. 1 No.1, Mei 2017, hlm. 17.

permasalahan yang di lakukan, dalam hal adanya suspend apabila kesalahan dari mitra, mitra akan menunggu sampai suspend berakhir dan apabila tidak dari kesalahan mitra tersebut dapat melakukan banding perusahaan namun saat melakukan banding di perusahaan, pihak perusahaan mengatakan tidak bisa di proses karena sudah di suspend dari pusat.³⁵ Namun disini lain tidak dapat kita pungkiri bahwa beberapa pengemudi GO-JEK atau mitra juga melakukan hal yang curang salah satunya mengenai orderan fiktif, dalam hal ini mitra menggunakan aplikasi fake GPS untuk mengatur titik GPS meskipun ia tidak berada di lokasi tersebut.³⁶ Pihak GO-JEK akan melakukan suspend bahkan sampai putus mitra apabila menemukan berbagai kecurangan dari para pengemudi atau mitra tersebut. Permasalahan di atas menunjukkan bahwa tidak terselesainya permasalahan yang di lakukan secara musyawarah sehingga mitra melakukan unjuk rasa tuntutan agar segera di selesaikan atau di carikan solusi.

Berdasarkan teori keadilan menurut Rawls, beliau menyebutnya dengan "*justice as fairness*" keadilan harus dipahami sebagai *fairness*, dalam arti bahwa tidak hanya mereka yang memilikibakat dan

kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati berbagai manfaat sosial lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut juga harus membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek dirinya.³⁷

Sementara dalam perjanjian kemitraan GO-JEK menyatakan Apabila timbul perselisihan sehubungan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan dari perjanjian ini maka GO-JEK, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perseisihan dimaksud secara musyawarah atau pun non litigasi. Seharusnya permasalahan maupun tuntutan dari mitra sebagai salah satu pihak dalam perjanjian kemitraan terlebih dahulu di utamakan dapat terselesaikan secara musyawarah bersama dengan direksi selaku pihak yang bertanggungjawab.

b. Upaya Penyelesaian Perselisihan Berdasarkan Pengadilan

Perjanjian kemitraan GO-JEK apabila penyelesaian perselisihan dari isi perjanjian tidak dapat di selesaikan secara non litigasi, maka GO-JEK, AKAB dan Mitra sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di maksud melalui Pengadilan Negeri. Apabila ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu, hukum formil yang berwujud hukum acara (baik perdata maupun pidana)

³⁵ Wawancara dengan driver Go-Jek Ali, 22 Oktober 2019

³⁶<http://m.cnnindonesia.com/teknologi/20190130175653-185-365-158/sopir-gojek-lebih-sering-berbuat-curang-dibanding-grab>, diakses pada 18 Desember 2019.

³⁷ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersil, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2008, hlm. 46.

menjadi senjata untuk mempertahankan hukum materiil tadi.³⁸ Dengan demikian hukum acara dapat menjadi dasar hukum untuk mempertahankan hak-hak suatu pihak dalam perselisihan dengan pihak lainnya dengan cara menuntut untuk penyelesaian perselisihan yang dimaksud.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum hak dan kewajiban pengemudi GO-JEK dengan pemilik provider GO-JEK berdasarkan perjanjian kemitraan belum sepenuhnya dapat terlaksana dengan baik. Isi perjanjian kemitraan ditetapkan secara sepihak terakrit dengan kewajiban-kewajiban pengemudi GO-JEK. Pengemudi GO-JEK tidak memiliki hak untuk menyampaikan pertimbangan atas perjanjian kemitraan tersebut sehingga kurang menguntungkan para pihak terutama Pengemudi GO-JEK tidak. Sehingga hak dan kewajiban dalam perjanjian kemitraan GO-JEK belum terpenuhi.
2. Penyelesaian perselisihan hak dan kewajiban pengemudi GO-JEK dengan pemilik provider GO-JEK dalam perjanjian kemitraan pertama melalui musyawarah dan kedua melalui pengadilan. Penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dalam prakteknya belum mendapatkan hasil yang maksimal sehingga para pihak dalam perselisihan belum mendapatkan hak dan kewajiban secara proposional.

³⁸Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, hlm. 85`

B. Saran

1. Kepada Pemerintah, agar segera melahirkan aturan baru yang berkaitan dengan Perjanjian Kemitraan, sehingga terdapat standarisasi hak dan kewajiban untuk para pihak dalam melakukan suatu perjanjian yang menggunakan perjanjian kemitraan serta memberikan perlindungan hukum bagi para pihak tersebut.
2. Berkaitan dengan penyelesaian perselisihan agar tercapainya suatu kesepakatan maka perlu dibuat prosedur penyelesaian yang lebih sistematis sehingga para pihak untuk menyelesaikan perselisihan dapat melakukan tahapan-tahapan sesuai prosedur yang ditetapkan. Dengan di lahirkan aturan baru sebagai payung hukum bagi para pihak dalam perjanjian kemitraan diharapkan dapat memenuhi hak dan kewajiban serta menyelesaikan perselisihan untuk para pihak dalam perjanjian kemitraan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin, 2013, *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim, Abbas, 2006, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adrian, Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Khairani, 2018, *Pengantar Hukum Perburuhan & Ketenagakerjaan*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Prenada Media Group, Jakarta.

Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjonodan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Salim H.S, 2005, *Hukum Kontrak (teori dan teknik penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal / Kamus / Makalah

Malohing, Yanti Malohing, 2017, "Kedudukan Perjanjian Baku Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak", *Jurnal Lex Privatum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume V No. 4.

Faiz, Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 (April 2009), hlm. 135.

Debby, I Wayan dan I Nyoman, 2017, "Analisis Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pt.Go-Jek Dengan Driver Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Udayana, Bali.

Hayatul Ismi, 2017, "Beberapa Pemikiran Hukum Dalam Menyikapi Positivisme Hukum", *Riau Law Journal*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1 No.1, Mei.

Hengki Firmada S, 2016, "Hakikat Kontrak Menurut Roscoe Pound Dan Relevansinya Terhadap Kontrak Yang Berkaitan Dengan Lingkungan Hidup" *Jurnal Yuridis*, Fakultas Hukum Universitas

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Vol 3, No 1.

Mahendra Arga Giantama, 2018 "Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Atas Kecelakaan Penumpang Jasa Transportasi Online (Studi Layanan GO-RIDE Yang Diselenggarakan Oleh PT GO-JEK Indonesia," Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Setia Putra, 2014, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.4 No.2 Februari-Juli.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang–Undang Hukum Perdata. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 Tentang Kemitraan Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3718

D. Website

<http://www.tribunnews.com/bisnis/2015/07/29/ini-cerita-nadiem-makarim-mendirikan-go-jek>, diakses pada tanggal 15 September 2018.

<https://news.okezone.com/read/2019/01/11/338/2003353/pekan-depan-ribuan-pengemudi-ojek-online-serbu-istana-negara> diakses, tanggal 30 Juli 2019